

Analisis Yuridis Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks)

Angel Marsela Bija¹ Yhotham Th Timbonga² Sudarno³

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia^{1,2,3}

Email: Angelamarsela79@gmail.com¹ timbongayotham@yahoo.co.id² enoxsan@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada implementasi sanksi pidana yang dijatuhkan hakim agar memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda kepada terdakwa. Pertimbangan hakim didasarkan pada hal-hal yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara, serta hal-hal yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Implementasi sanksi pidana dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor, namun efektivitasnya dalam memberikan efek jera masih perlu dikaji lebih lanjut terkait pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan, PN Makassar

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that causes financial loss to the state and hinders development. Efforts to eradicate corruption rely not only on law enforcement but also on the implementation of criminal sanctions imposed by judges to create a deterrent effect. This study aims to provide a juridical analysis of the implementation of criminal sanctions against a perpetrator of corruption, based on Makassar District Court Decision Number 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks. The research employs a normative-juridical method with a case study approach. Data were obtained through a documentary study of the court decision and relevant legislation, specifically Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results indicate that in the decision, the judge considered the elements of the corruption offense as charged by the Public Prosecutor and imposed both imprisonment and a fine on the defendant. The judge's considerations were based on aggravating factors—namely, the defendant's actions causing financial loss to the state—and mitigating factors, such as the defendant having no prior criminal record and admitting to the offense. The implementation of criminal sanctions in the decision aligns with the provisions of Article 3 of the Corruption Eradication Law; however, its effectiveness in creating a deterrent effect requires further examination regarding the fulfillment of the principles of legal certainty, justice, and legal utility.

Keywords: Juridical Analysis, Criminal Sanctions, Corruption Crime, Court Decision, Makassar District Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fakta membuktikan bahwa tindak pidana korupsi telah lama merupakan fenomena sosial dan perbuatan ilegal. Fenomena tindak pidana korupsi saat ini memperlihatkan peningkatan

dari tahun ke tahun baik peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitas.¹ Peningkatan kuantitas korupsi dapat dilihat misalnya pada angka pelaku dan jumlah uang yang di korupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk tindak pidana korupsi yang banyak terjadi tetapi tidak terungkap (*hidden crime*). Itulah sebabnya kejahatan tindak pidana korupsi digambarkan sebagai gunung es (*the iceberg model*) di tengah-tengah samudera. Dari gambaran tindak pidana korupsi sebagai gunung es di samudera ini dapat dimengerti bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang dapat diketahui dan dituntut serta diadili bahkan dipidana jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat terungkap atau tidak dapat diketahui apalagi dituntut atau diadili. Demikian juga dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selalu terdengar nada yang sinis bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan cara tebang pilih atau penegakan hukum (*Law Enforcement*) lemah, misalnya membebaskan koruptor atau menjatuhkan sanksi Pidana Minimal yang jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum masyarakat, karena kenyataan menunjukkan bahwa beberapa vonis kasus korupsi disinyalir merupakan hasil konspirasi politik mafia peradilan yang sarat dengan intervensi kepentingan dari pihak-pihak berkepentingan.²

Dengan adanya peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas korupsi, maka tindak pidana korupsi itu bukan lagi dilihat sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi diperlukan atau dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) untuk penindakan dan upaya pemberantasannya. Untuk maksud itulah, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi : dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat untuk menanggulangi korupsi, adanya pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi sebagai delik formil, korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata. Dalam menggambarkan bentuk tindak pidana korupsi dewasa ini, Soedjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa bentuk-bentuk korupsi dewasa ini sudah sedemikian rupa sehingga ia bukan lagi dapat diklasifikasikan sebagai *White Collar Crime*, melainkan lebih dari itu sudah mengambil bentuk-bentuk embrio semacam *organized crime*.³ Peningkatan kualitas (tentu dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi.

Seterusnya beberapa penulis memberikan gambaran korupsi secara berbeda sebagai berikut: Ermansjah Djaja menggambarkan tindak pidana korupsi sebagai berikut: Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemik dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi merambah jangkauan lapisan masyarakat luas, lalu ditahap yang kritis adalah ketika korupsi menjadi sistemik, yaitu ketika setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit korupsi. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik⁴ Andi Hamzah menggambarkan tindak pidana korupsi sebagai berikut: Dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari

¹ Weenas, A. H. P. N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 27(01), 24-41.

² Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar. *Paulus Legal Research*, 1(1).hal 4

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77.

⁴ Ermansjah Djaja, *Meredisam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 11

pembicaraan, perdebatan, usaha memperbaiki perundang-undangan. Bahkan muncul rasa putus asa untuk memberantasnya. Para penegak hukum terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin di alami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi pula.⁵ Itulah sebabnya dalam upaya mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supermasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang, Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang, Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran pemberantasan tindak pidana korupsi dari paradigma lama dalam Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1971 ke Paradigma Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, memberi harapan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini tentu dapat dicapai apabila paradigma baru tersebut dilaksanakan secara optimal dan secara konsekuen.⁶ Oleh karena itu Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1971 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *normatif-yuridis*, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dokumen dan literatur- literatur serta pendekatan kasus (*case approach*). Dimulai dari perumusan masalah, kemudian menghimpun data yang dibutuhkan baik data *primer* maupun data *sekunder*, dianalisis dan berakhir di kesimpulan). Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari lapangan mengadakan wawancara baik secara langsung atau tidak langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini, serta data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini baik data *primer* maupun data *sekunder* dianalisis secara *kualitatif* dan diuraikan secara *deskriptif* hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁶ Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291-310.

⁷ Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 198-208.

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh HAJI HIDAYAT, S.T. Bin HAJI SINCE, disusun dengan bentuk kombinasi dakwaan alternatif subsidaritas atau primair-subsidair. Dalam hal surat dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi dakwaan alternatif dengan subsidaritas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa pada dakwaan alternatif kesatu didakwa dengan dakwaan yang dikombinasikan dengan dakwaan primair-subsidair (subsidaritas). Itulah sebabnya Hakim pertama-tama mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di atas dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menentukan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut yang dikutip berbunyi sebagai berikut “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil”, sedangkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Korlap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 800/19/PUA/III/2012 tanggal 03 Agustus 2012 Perihal Penunjukan Koordinator Lapangan, Staf Teknis dan Staf Teknis kegiatan Pemeliharaan Rutin, disamping itu juga selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 330/IX/2011 tanggal 22 September 2011. Dalam kegiatan pelaksanaan rutin rehabilitasi jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng untuk tahun anggaran 2012, melalui jasa pengadaan yang khusus untuk bahan-bahan material yang dibutuhkan, sementara pekerjaan fisiknya dikerjakan sendiri dengan swakelola, dimana terdakwa sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan juga ditunjuk sebagai Koordinator lapangan pada kegiatan rutin pemeliharaan jalan dan jembatan untuk tahun anggaran 2012. Putusan hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar atau kasus korupsi HAJI HIDAYAT, S.T Bin HAJI SINCE adalah menjatuhkan Pidana Minimal yaitu 1 (satu) tahun penjara dan denda rendah yaitu Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jadi dalam kasus korupsi ini jelas Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim menjatuhkan pidana. Karena pidana yang dijatuhkan adalah Pidana Minimal, maka menurut penulis penjatuhan Pidana Minimal adalah suatu putusan yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yaitu upaya represif di samping upaya preventif. Dalam upaya represif

sangat diharapkan agar hakim menjatuhkan pidana maksimal bukan Pidana Minimal 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) karena ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman Pidana Minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Hal ini perlu diperhatikan oleh hakim yang mengadili dan menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi, mengingat korupsi yang selama ini telah ditanggulangi dengan berbagai cara untuk memberantasnya, tetapi justru memperlihatkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kuantitas adalah jumlah koruptor dan uang yang dikorupsi memperlihatkan perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ketahun peningkatan dari segi kualitas korupsi (tentu dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara dan bentuk-bentuk korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi.⁸ Benarlah apabila korupsi itu digambarkan sebagai virus flu atau digambarkan ibarat penyakit, korupsi telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik dan sistemik sehingga harus dijatuhi pidana berat. Kita tentu dapat meneladani Negara Jepang dan Korea Selatan yang berhasil mengurangi korupsi di Negeranya karena sanksi pidana berat yang dijatuhkan di pengadilan.

Analisis Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks akan penulis uraikan dari 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan Pidana yaitu: Aspek pertama, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks, terdakwa Haji Hidayat, S.T Bin Haji Since, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Amar Putusan Hakim dalam kasus ini adalah pidana penjara 1 (satu) Tahun serta denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan jelas dikatakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan mengacu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi tersebut di atas, maka Putusan Hakim dalam kasus ini jelas menerapkan Pidana Minimal, yaitu menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Amar Putusan Hakim dalam kasus ini adalah pidana penjara 1 (satu) Tahun serta denda Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Aspek kedua, dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks, terdakwa Haji Hidayat, S.T Bin Haji Since telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

⁸ Manullang, H. BAB 5 Sejarah Dan Implementasi Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana Korupsi*, hal 59.

(1) ke-1 KUHP. Terdakwa kemudian dijatuhi Hukuman Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); adapun ancaman yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).satu) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Penjatuhan Pidana Minimal dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan korupsi, jelas tidak memiliki daya efektivitas untuk menanggulangi korupsi. Itulah sebabnya Tindak Pidana Korupsi memperlihatkan peningkatan baik kuantitas yaitu jumlah kasus dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yaitu tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang sistematis dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara-cara dan bentuk-bentuk korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi. Dalam penelitian penulis, nampak dengan jelas bahwa pelaku korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Makassar meningkat dari tahun ke tahun. Ini pelaku korupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk korupsi yang banyak terjadi tetapi tidak terungkap (*hidden crime*). Itulah sebabnya kejahatan korupsi digambarkan sebagai gunung es di tengah-tengah samudera (*the iceberg model*). Dari gambaran gunung es di samudera ini dapat dimengerti bahwa pelaku kejahatan korupsi yang dapat diketahui dan dituntut serta diadili bahkan dipidana jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pelaku korupsi yang tidak tertangkap atau tidak dapat diketahui apalagi dituntut dan diadili. Oleh karena itu dalam upaya penanggulangan korupsi selalu terdengar nada sumbang/sinis bahwa pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan cara terbang pilih. Jadi andil atau sumbangan meningkatnya korupsi baik kualitas⁹ maupun kuantitas termasuk dipersembahkan oleh putusan-putusan yang mengadili korupsi dan menjatuhkan Pidana Minimal, bahkan menjatuhkan pidana rendah dan putusan bebas. Sebaliknya, kepada Hakim-hakim yang menjatuhkan pidana di atas Pidana Minimal bahkan pidana maksimal, kita patut memberi apresiasi sebagai satu penghormatan kepada Hakim yang telah menjalankan tugasnya yang mulia dan haruslah kita acungkan jempol kepadanya karena Hakim tersebut telah menjalankan fungsi represif Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dihubungkan penjatuhan Pidana Minimal terhadap pelaku korupsi dengan salah satu teori tujuan pembedaan, yaitu teori teleologis, jelas fungsi preventif untuk menanggulangi kejahatan tidak tercapai. Teori teleologis pada prinsipnya berpandangan bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan baik manfaat untuk orang bersalah agar jera melakukan kejahatan, juga manfaat untuk orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Selain itu pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*). Benarlah ungkapan Andi Hamzah (2008:VIII) bahwa para penegak hukum yang baik terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin dialami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua pihak bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung korupsi.¹⁰

⁹ Metsie, M. (2023). *Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi= A Philosophical Study of The Application of Minimum Criminal Sanctions Against Corruption Crimes* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹⁰ Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). Efektivitas Penanggulan. Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar. *Paulus Legal Research*, 1(1).11

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks adalah terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam putusannya menjatuhkan Pidana Minimal bagi terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda rendah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun dakwaan Jaksa yang terbukti dilanggar adalah dakwaan subsidair sedangkan dakwaan primair tidak terbukti.
2. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks dapat dijatuhkan oleh Hakim karena hal ini dengan jelas diatur di dalam undang-undang dan hakim bertugas menjalankan undang-undang. Namun demikian penjatuhan Pidana Minimal dalam kaitannya dengan upaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.
- Ermansjah Djaja, *Meredisam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 11
- Fiter, D. J., Sahari, A., & Mansar, A. (2024). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 198-208
- Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291-310.
- Manullang, H. BAB 5 Sejarah Dan Implementasi Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana Korupsi*, Hal 59.
- Metsie, M. (2023). *Kajian Filosofis Penerapan Sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi= A Philosophical Study of The Application of Minimum Criminal Sanctions Against Corruption Crimes* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77.
- Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). Efektivitas Penanggulangan. Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar. *Paulus Legal Research*, 1(1).11
- Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar. *Paulus Legal Research*, 1(1).hal 4
- Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). Efektivitas Penanggulangan.hal 23
- Weenas, A. H. P. N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 27(01), 24-41